



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Tahoma;}\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}\f4\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman;}\f5\fnil\fcharset177\fprq2 Aharoni;}\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}}{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}{\s18\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 header;}{\s19\itap0\widctlpar\li283\sa120\sl480\slmult1\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent 2;}{\s20\itap0\widctlpar\f2\fs16\sbasedon0 Balloon Text;}}{\*\cs21\fs24\additive\sbasedon10 Header Char;}{*\cs22\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}{*\cs23\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}{*\cs24\b\additive\sbasedon10 Strong;}{*\cs25\f2\fs16\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers'01;}\f3\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}{\listlevel\levelnfc3\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\leveltext'02'08.;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan \plain\f3\fs24\i a quo\plain\f3\fs24 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas \plain\f3\fs24\i (legal standing) \plain\f3\fs24 untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas \plain\f3\fs24\i (legal standing) \plain\f3\fs24 untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa setempat dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan \plain\f3\fs24\cf2 telah\plain\f3\fs24 dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang

